

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Surat Izin Kapal Perikanan Aceh Barat

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
2. Fotocopy SIUP yang dilegalisir
3. Tanda Pendaftaran Kapal (gros akte)
4. Surat Ukur Kapal
5. Serifikat kesempurnaan/Kelaiklautan
6. Nama Pelabuhan Perikanan tempat memuat dan Pelabuhan Tujuan
7. Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (apabila sudah ada)
8. Pas Besar/Tahunan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstsp.acehbaratkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin serta menetapkan besaran retribusi
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani setelah pemohon membayar retribusi
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

11 Hari kerja      Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala Seksi kepada Staf Teknis

Pemeriksaan Lapangan oleh tim Teknis

Berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dan Pertimbangan Teknis, apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak/ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon

Apabila memenuhi syarat, maka dilanjutkan proses pembuatan Naskah izin

entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Pemohon membayar retribusi sesuai SKRD

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Perusahaan Perikanan Skala Kecil = 1% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan

Perusahaan Perikanan Skala Menengah = 2,5% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Email : [dpmptsp.acehbaratkab.go.id](mailto:dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan